

Implikasi Yuridis Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi: Telaah atas Konflik Norma dalam UU Cipta Kerja dan UU Perbendaharaan Negara

Dimas Cahya Kusuma

Universitas Islam Indonesia

E-mail: cahyakusumad@gmail.com

Abstract: *The Government Investment Management Institution (hereinafter referred to as LPI) is a money institution born under the mandate of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the concept of Sovereign Wealth Fund (SWF) in Indonesia and is equipped with several special privileges that are only owned by LPI. However, the reality is that the existence of LPI raises problems that arise when the content of Article 160 paragraph (3) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which explains that LPI assets can become collateral in the context of withdrawing loans and can be confiscated by creditors, which of course with the content of these norms contradicts the norm of the prohibition of confiscation of state assets as described in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, which contains rules prohibiting confiscation of state assets. The focus that will be described in this study is how the norm conflict occurs between Article 160 paragraph (3) Chapter X of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and its resolution mechanism, while the type of research used in the research is normative legal research through conceptual approaches and legislation and qualitative analysis of the legal materials that have been collected. The results of this study conclude that the description of the indicators that are the basis for causing norm conflicts are two, namely: first, the source of LPI assets is an inseparable part of state property and the laws and regulations governing it; second, there is no antecedent that limits state property as an asset that is exempt from confiscation.*

Keywords: *Investment Management Institution; Conflict of Norms; Forfeiture*

Abstrak

Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI) adalah suatu lembaga uang lahir atas amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia serta dibekali beberapa keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh LPI. Namun, realitanya keberadaan LPI menimbulkan permasalahan yang timbul disaat muatan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang menjelaskan bahwa aset LPI dapat menjadi jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur yang tentunya dengan adanya muatan norma tersebut bertentangan dengan norma akan larangan penyitaan aset negara sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara. Fokus yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gambaran indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma ada dua, yaitu: pertama, sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; kedua, tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan.

Kata kunci: Lembaga Pengelola Investasi; Konflik Norma; Penyitaan

Pendahuluan

Dalam dinamika ekonomi politik, Indonesia sebagai negara yang berkeyakinan pada keadilan sosial tentu memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi seluruh rakyat dan pemajuan kesejahteraan sosial yang mutlak.¹ Hal ini selaras dengan yang dicitakan dalam tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam teks sumber konstitusi negara sebagai norma dasar. Landasan untuk dijadikan pedoman etik dalam segala aspek kehidupan bernegara, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen dalam buku *Pure Theory of Law*,² dimana doktrin ini merupakan landasan yang sangat dominan bagi doktrin hirarki norma dalam dunia hukum.

Dunia pada kuartal akhir tahun tahun 2019 sedang berada dalam ancaman pandemi yang berdampak pada segala aspek kehidupan. Di tengah-tengah hujaman pandemi tersebut pemerintah republik Indonesia bersama DPR mengesahkan suatu peraturan yang secara bersamaan merubah beberapa ketentuan perundang-undangan. Metode yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR tersebut dikenal

¹ Putra, Marsudi Dedi. "Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila." *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139-151.

² Kelsen, Hans. *Pure theory of law*. Univ of California Press, 1967.

dengan sebutan Omnibus Law.³ Pemerintah bersama DPR menyebutkan peraturan tersebut dengan sebutan undang-undang Cipta kerja, dimana semangat yang diusung di dalam undang-undang tersebut adalah guna meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.⁴

Meskipun demikian, niat baik dari pemerintah pemerintah bersama DPR tersebut tetap menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, akademisi, dan praktisi. Tentunya kritik tersebut disampaikan dengan dasar yang dapat diterima seperti halnya kerawanan tumpang tindih dan benturan ketentuan norma dari undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. sebagaimana kritik Jimly Asshiddiqie menyampaikan kritiknya terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

“... Sayangnya ide omnibus bills ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu: (i) menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas dunia usaha; (ii) isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali yang akan diubah; (iii) ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat”.⁵

Meskipun menuai pergolakan yang cukup keras dari berbagai macam golongan, namun pemerintah bersama-sama DPR tetap saja mengesahkan undang-undang tersebut dengan alasan mendasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Tujuan akhir dari pengesahan undang-undang ini adalah agar dapat mendukung proyek strategis pemerintah yang nantinya diharapkan mampu mendobrak perekonomian negara.

Undang-undang Cipta Kerja tersebut melahirkan suatu lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) pertama di Indonesia yang disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut

³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 8.

⁴ Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, and Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 18

sebagai LPI). Nantinya, lembaga tersebut akan berfokus pada pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah pusat. Jika dilihat latar belakang dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi ini didasari atas beberapa faktor sebagai berikut:

1. Potensi aset yang masih relatif besar serta dirasa masih membutuhkan investasi tambahan;
2. Peluang investasi di masa depan dan kebutuhan investasi yang terus meningkat. Didasari atas target pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan rencana total kebutuhan anggaran mencapai Rp. 6.455 T;
3. Adanya potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dengan identifikasi tingkat konsistensi 5% pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2016-2019;
4. Tingginya minat investor asing untuk mengalirkan dana investasi asing secara langsung (*direct foreign investment*) melalui jalinan kemitraan yang kuat secara hukum dan kelembagaan.⁶

Sovereign Wealth Fund sendiri merupakan suatu konsep atau metode yang sudah cukup familiar di beberapa negara guna mengelola dana investasi secara sentral yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dengan menyesuaikan dan diadaptasi atas kebutuhan pada kondisi dan situasi sosial, ekonomi dan politik dari masing masing negara.⁷ Sebagai contoh, Sovereign Wealth Fund didirikan sebagai lembaga pengelola dana pensiun oleh suatu negara atau sebagai cadangan kekayaan negara maupun sebagai cadangan untuk intervensi pasar ketika kurs mata uangnya kacau atau untuk menjaga keseimbangan pembayaran luar negeri.⁸

⁶ Rionald Silabahan, *Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjamin Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Gedung BPHN.

⁷ Zeineb Ouni, Prosper Bernard, and Michel Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*, *Advances in Economics and Business* 8, no. 6 (November 2020): 362-76, <https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080605>.

⁸ Ambarwati, *Sovereignty Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?*, *Jurnal Ekonomika* 14 (2011). hlm. 362. <https://www.neliti.com/publications/23134/souverinity-wealth-funds-swfskapitalisme-baru-oleh-negara>. hlm. 71.

Jika dilihat dari peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pengelola Investasi yang ada di Indonesia pada Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, terdapat masalah yang timbul disaat LPI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur. Di saat bersamaan, aturan ini akan melahirkan konflik norma terhadap larangan penyitaan aset negara yang mana hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pasal di atas mengatur tentang larangan untuk melakukan penyitaan aset negara. Berdasarkan hal tersebut tentunya dalam tinjauan yuridis, negara berdasarkan muatan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Undang-undang Cipta Kerja secara jelas dan tegas menghendaki adanya beban hak tanggungan terhadap barang milik negara dan dapat diajukan adanya gugatan dan eksekusi sita jaminan di hadapan pengadilan. Terlebih lembaga ini dapat dinyatakan pailit apabila lembaga berada dalam kondisi insolvent sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-undang a quo. Dalam kondisi sedemikian, tentunya akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi atas keberlakuan larangan disitanya aset negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental), dimana norma absolut berada pada sumber hukum tertulis negara yang harus dipenuhi dan ditaati oleh seluruh elemen yang terdapat pada suatu negara, baik dari sisi lembaga negara maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, tentunya akan menjadi penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam dalam pembahasan penelitian berupa *Antinomy Normen* Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berkaitan dengan larangan penyitaan aset negara”.

Guna memberikan fokus dalam penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap

larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara? Serta bagaimana penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-Undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara?

Terdapat beberapa kajian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Jurnal Rizal Widiya Priangga dan Yudho Taruno (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017) yang berjudul “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”. Kajian hukum standar penyitaan umum aset BUMN berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Hasil pembahasan adalah bahwa barang milik negara yang saat ini dikuasai negara tidak dapat disita oleh masyarakat karena tunduk pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Sebaliknya, aset BUMN dapat digunakan untuk penyitaan umum aset BUMN karena diatur oleh hukum perdata, termasuk dalam kasus kepailitan.⁹

Tesis yang ditulis oleh Ennys Kurniawati NIM: 031724253075 (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020) dengan judul “Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan” merupakan penelitian yuridis normatif dengan fokus pembahasan tentang legalitas penjaminan atas aset yang dimiliki oleh BUMN Persero eksekusinya dalam kepailitan. Adapun penelitian ini ditemukan hasil bahwa adanya perbedaan penafsiran atas status aset BUMN Persero dihadapan hukum yang dibuktikan dengan adanya susunan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dalam mengartikan maksud dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa kekayaan/aset BUMN merupakan bagian dari keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi, aset BUMN tidak dapat dilakukan penyitaan dengan tunduk pada Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Sebaliknya di dalam putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa keberadaan kekayaan/aset BUMN bukan lagi dalam lingkup keuangan negara sehingga larangan

⁹ Rizal Widiya Priangga and Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” Jurnal Privat Law 5, no. 1 (February 2, 2017): 124, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>. 124-130

penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak berlaku.¹⁰

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Guna menguraikan benturan norma yang terjadi antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja atas larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara; Guna mencari solusi penyelesaian atas *antinomy normen* yang terjadi antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja atas larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara;

Metode Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stufenbau theorie* (teori jenjang norma) yaitu suatu teori yang kaitanya tentang hierarki norma hukum, dengan penggagasnya Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam buku yang ditulis oleh Maria Farida Indrati dengan judul “Ilmu Perundang-undangan Jilid I” menjelaskan bahwa teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) menyatakan bahwa norma-norma hukum memiliki bentuk berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Maka dari itu di dalam suatu hierarki, ada artian bahwa norma yang berlaku lebih rendah, bersumber, dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri. Sehingga hal itu menjadi bersifat hipotesis dan fiktif.¹¹

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitiannya. Adapun penelitian normatif menurut Zainuddin Ali, merupakan penelitian yang membahas mengenai asas-asas dan doktrin-doktrin hukum.¹² melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Penelitian hukum ini menggunakan satu jenis data yaitu data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari Bahan hukum

¹⁰ Ennys Kurniawati, *Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan* (Universitas Airlangga, 2020), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847>. 68

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021). hlm. 43

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 20

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun *pertama*, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif¹³ seperti halnya peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan hukum lainnya dengan sifat memaksa ataupun mengikat. sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. *Kedua*, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dalam bentuk literatur yang dapat dibaca secara langsung dalam kaitanya bidang kajian hukum.¹⁴ Berupa literatur-literatur tertulis, baik berbentuk buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai antinomy normen dan penyitaan aset negara, Lembaga Pengelola Investasi, larangan penyitaan aset negara. *Ketiga*, Sumber Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum merupakan sumber bahan pelengkap untuk memahami istilah-istilah yang terdapat dalam sumber hukum primer dan tersier untuk melakukan kajian seperti: kamus besar bahasa indonesia (KBBI), sumber internet (Wikipedia), dan lain-lainnya yang masih terdapat relevansinya dengan topik pembahasan penelitian ini. .

Sedangkan fokus ataupun topik dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana pergolakan norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya.

Hasil dan Pembahasan

Antinomy Normen Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara

Dalam bidang hukum, Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menekankan pada muatan norma larangan penyitaan barang milik negara. Ketika isi norma itu sendiri disebut aturan, menurut Lawrence M. Friedman, norma dan perilaku aktual menjadi model bagi orang-

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 24

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 54.

orang dalam suatu sistem tersebut.¹⁵ Larangan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 tersebut tentunya berlaku bagi uang dan barang milik negara dalam bentuk:

“a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”.¹⁶

Sedangkan apa yang menjadi larangan untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan b, yakni terhadap “uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga” dan “uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah” merupakan bentuk dari upaya perlindungan hukum atas uang negara. Menurut Sahya Anggara, hal ini disebut sebagai larangan yang tidak bersifat mutlak, karena dapat dikesampingkan atas dasar izin pengadilan untuk dijadikan barang bukti dalam rangka penyelidikan dan penyidikan¹⁷ dan hanya berlaku bagi kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Mengenai larangan penyitaan barang milik negara maupun milik daerah, dalam penjelasan Pasal 50 (e) UU Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa barang milik negara maupun milik daerah dalam posisinya sedang dikuasai oleh pihak ketiga adalah barang-barang yang dikuasai secara fisik atau yang digunakan atau dieksploitasi oleh pemerintah yang sedang terjalin antara keduanya hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pihak ketiga tersebut. Menurut Sahya Anggara, tujuan pelarangan penyitaan dalam UU Perbendaharaan Negara adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan negara atas kekayaan yang dimiliki oleh negara atau kekayaan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden. *American Law: an Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017: 5

¹⁶ Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

¹⁷ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Hlm. 265.

asing sebagai intervensi negara dalam mewujudkan cita-cita negara yaitu kesejahteraan masyarakat (welfare state). Dengan demikian, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara tidak berlaku terhadap barang milik negara yang sudah mengalami penghapusan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan penghapusan aset dari daftar barang milik negara memiliki harus terdapat sebab dan mekanisme yang menjadi ketentuan berlakunya klausa tersebut. Pertama, Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang menerangkan mengenai alasan-alasan dapat dihapuskannya suatu aset dari daftar barang milik negara sebagai berikut: “a) terjadinya perubahan atas kepemilikan aset yang didasari atas peralihan tangan atau suatu putusan pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap dan final (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) ataupun disebut inkrah; b) pemusnahan; c) hilang, dicuri, dan kerusakan fisik berupa terbakar, mencair, menyusut, dan menguap.” *Kedua*, mengenai tata cara penghapusan aset negara dari daftar barang milik negara maupun barang milik daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 83 angka 2 Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai berikut:

“Pasal 83 (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang; b. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau c. berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.”

Cita hukum (*rechtsidee*) sebagai upaya untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) melihat dengan sudut pandang yang berbeda bahwa larangan penyitaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara memiliki maksud dan tujuan agar jika suatu saat terdapat tuntutan ganti kerugian dari pihak lain, negara tidak dapat dituntut untuk menyerahkan asetnya sebagai suatu objek sita agar tidak mengganggu jalannya fungsi pemerintahan dikarenakan fungsi pelayanan umum yang melekat pada barang tersebut. Sehingga dampak

dari penyitaan aset tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam artian kepentingan umum didahulukan pada permasalahan ini. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 25/PUU VII/2009 pun telah turut menguraikan secara jelas bahwa bahwasanya:

“[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum”¹⁸

Adapun dampak dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi a quo tersebut dalam kaitanya tentang *rechtsidee* yang terdapat pada Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara adalah diaturnya mekanisme pembayaran utang yang dibebankan pada APBN atau APBD sebagai alternatif penyelesaian atas uang yang dimiliki oleh negara dengan mengenyampingkan tata cara sita aset negara dengan turut memperhatikan bentuk jaminan dan kepastian hukum.

Tinjauan Yuridis Lembaga Pengelola Investasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Guna mewujudkan tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, serta memberikan dampak positif terhadap tujuan pemerintah yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan investasi, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang akan mendapatkan fleksibilitas untuk membuat rencana pelaksanaan investasi yang fleksibel baik dalam Pengelolaan dan permodalan berupa Lembaga Pengelola Investasi tersebut. Tentunya dalam upaya mewujudkan harapan pemerintah di atas, pemerintah bersama DPR membekali lembaga tersebut dengan berbagai macam keistimewaan sehingga Lembaga Pengelola Investasi yang dimiliki oleh Indonesia disebut sebagai suatu lembaga dengan kuasa khusus (*sui generis*) dalam kaitannya dengan pengelolaan penanaman modal pemerintah yang berbentuk badan hukum Indonesia dalam pengertian UU Cipta Kerja, yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden serta

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009: 34

berkedudukan di Jakarta. Mengenai pengertian yang terkandung dalam frasa *sui generis*, kami mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki: “*Sui generis* merupakan bahasa latin yang artinya satu untuk jenisnya sendiri”¹⁹

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut berdasarkan naskah akademik rancangan undang-undang ketentuan Pasal yang mengatur akan Lembaga Pengelola Investasi terdapat pada “Bagian Kesatu Bab X tentang klaster Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategi Nasional” adalah suatu ketentuan norma yang lain tanpa mengubah maupun mencabut suatu muatan norma lama, dalam artian muatan norma tersebut memang benar-benar baru ada setelah disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.²⁰ Politik hukum dari dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi tersebut tentunya guna mewujudkan cita-cita negara dalam memberikan kesejahteraan masyarakat yang mana dalam naskah akademik yang kemudian dituangkan dalam Pasal 165 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja Pasal 165 ayat (2) disebutkan sebagai “Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.”

Di sisi lain, LPI sebagai pelaksana Investasi Pemerintah Pusat secara yuridis juga mengemban maksud dan tujuan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 ayat (2) Pasal 154 “(2) Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; c. memperoleh keuntungan; dan/atau d. menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi disebutkan bahwa tujuan

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 45.

²⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja: 1414, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>

didirikannya LPI adalah sebagai subjek pengelola investasi pemerintah dalam rangka pengelolaan investasi jangka panjang demi mendukung pembangunan secara berkelanjutan melalui peningkatan dan optimalisasi nilai investasi nasional yang secara *sui generis* dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi di samping Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Adapun bunyi pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 5 “LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.”

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya muatan norma dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbolehkan disitanya aset Lembaga Pengelola Investasi yang dijadikan jaminan oleh pihak kreditur bertentangan dengan muatan larangan penyitaan aset negara berupa barang milik negara dalam Pasal 50 huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun bunyi Pasal-pasal:

“Pasal 50 c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga; d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Berdasarkan informasi yang telah peneliti uraikan sebelumnya, dapat peneliti jabarkan bahwa indikator-indikator atas konflik norma yang terjadi antara muatan norma Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dapat disandarkan oleh beberapa faktor diantaranya *pertama*, Pasal 160 angka 1 huruf e undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguraikan bahwa sumber aset yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Investasi merupakan suatu entitas yang tidak terpisah dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, begitupula dari apa yang dimaksud oleh Undang-undang Perbendaharaan negara beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga ketika suatu subjek hukum mengimplementasikan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja subjek hukum tersebut di sisi lain melanggar penyitaan aset negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Begitu pula sebaliknya, ketika subjek hukum mematuhi muatan larangan penyitaan aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, di satu sisi ia juga membuat Pasal 160 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan; *Kedua*, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 dimana majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian oleh pihak ketiga tidak serta merta dapat dilakukan penyitaan terhadap aset negara yang dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara disebut dengan barang milik negara, karena dalam hukum keuangan negara disebutkan bahwasanya negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang dianggarkan melalui APBN bagi barang milik negara dan APBD bagi barang milik daerah tanpa melalui mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset;

Ketiga, tidak terdapatnya anteseden berupa muatan dalam Pasal 160 ayat (2) Jo. ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja beserta penjelasannya *jjv.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi mengenai aset-aset Lembaga apa saja yang dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman yang mengecualikan barang milik negara yang berada dalam penguasaan lembaga;

Penyelesaian Antinomy Normen Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Penjelasan yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya memberikan gambaran akan adanya konflik norma yang terjadi pada Pasal 160 ayat (3) Bab X UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tentunya penyelesaian atas permasalahan tersebut merupakan suatu keharusan agar tujuan dari adanya hukum

berupa suatu kepastian dapat terealisasi dengan baik di negara Indonesia. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Gert Frederick Malt yang dikutip oleh Slamet Suhartono bahwa dikatakan:

“Traditionally, three general principle of preference, to be used in solving some hard conflicts between rules, are presented. They are, in their most Common formulations, a) the *lex posterior* principle: *lex posterior derogate legi priori*, i.e.: a later provisions overrules an earlier one; b). the *lex specialis* principles: *lex spesialis derogate legi generali*, i.e.: a more special provision overrules a general one; c). the *lex superior* principle: *lex superior derogat legi inferior*, i.e.: provision with higher rank overrules a provision with lower rank.”²¹

Sehingga dalam bagian pembahasan ini akan mengulas tentang bagaimana langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk resolusi atas konflik norma yang terjadi antara ketentuan Pasal 160 ayat (3) BAB X UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja dengan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbendaharaan Negara melalui asas-asas preferensi sebagaimana disebutkan di atas.

Pertama, asas *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan sebagai pondasi dalam penyelesaian konflik norma tersebut yang mana dengan Asas ini sangatlah berkaitan dengan adanya pencabutan ataupun perubahan atas suatu muatan undang-undang. Tentunya pendapat diatas sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nurfaqih bahwa:²²

- a. Apabila isi peraturan yang baru mengubah atau mengganti isi peraturan yang lama seluruhnya atau sebagian, maka peraturan yang baru harus menghapuskan isi peraturan yang lama baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Guna kepentingan atas alasan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan yang dicabut tidak dirumuskan secara umum, melainkan undang-undang dan peraturan yang dicabut

²¹ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum 15 (2020), <https://core.ac.uk/reader/290097140>. 209

²² Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, jurnal Hukum Indonesia, 2021. <https://core.ac.uk/reader/290097140>. 312

harus dengan lugas penyebutan akan pencabutnya.

Menurut uraian di atas, penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* harus mencakup perubahan atau pembatalan ketentuan, agar penerapannya terpenuhi dalam penyelesaian konflik norma. Penyelesaian konflik antara Pasal 160, Paragraf 3, Bab X UU Cipta Kerja dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara melalui prinsip *lex posteriori derogat legi priori* dikecualikan. Karena isi pasal-pasal dalam Bagian Pertama Bab X UU Cipta Kerja merupakan standar baru sebagaimana tercantum dalam naskah ilmiah pembuatannya.

Kedua, asas *lex speciali derogat legi generali* dapat pula digunakan sebagai opsi penyelesaian atas konflik norma yang terjadi, dimana asas *lex speciali derogat legi generali* dalam implementasinya sebagaimana pandangan dari Prof. Bagir Manan dalam bukunya “*Hukum Positif Indonesia*” yang dikutip Nurfaqih Irfani dalam jurnalnya yang berjudul “*Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*” menjelaskan akan pedoman yang dapat diterapkan pada permasalahan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan-peraturan umum tetap berlaku, kecuali yang diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan khusus.;
2. ketentuan atas *lex specialis* harus memiliki derajat atau hirarki yang sama dengan ketentuan *lex generalis* (seperti contoh, peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah);
3. antara *lex specialis* dan *lex generalis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.²³

Adapun mekanisme lain dalam menetapkan apakah suatu ketentuan hukum merupakan aturan yang khusus, Nurfaqih Irfani mengutip pendapat dari Michal Araszkievicz dan Krzysztof bahwa dengan melihat anteseden (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut dapat menjadi alternatif lainnya. Pada permasalahan yang terdapat

²³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). 56

dalam penelitian ini, asas *lex specialis derogat legi generali* berfungsi sebagai pondasi argumentasi yang seolah-olah makna norma umum disusun secara sistematis sedemikian rupa sehingga norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu standar dinyatakan sebagai standar khusus jika standar tersebut memuat syarat-syarat yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu faktor kunci yang tidak diacu dalam standar umum. Sebagai contoh, Norma satu, yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak, merupakan norma yang umum dibandingkan dengan Norma dua yang memperbolehkan penganggur untuk tidak membayar pajak. Konflik antara kedua norma tersebut muncul ketika pendahulu Norma satu sebagai norma umum ditafsirkan menyiratkan bahwa pengangguran akan terus diharuskan membayar pajak. Penafsiran seperti itu jelas bertentangan dengan norma satu dan norma dua, yang membebaskan penganggur dari kewajiban pajak. Namun berdasarkan asas *lex specialis*, norma dua dapat dimaknai sebagai norma khusus karena antesedennya memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma satu. Anteseden “warga negara” dalam norma satu, dalam norma dua memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma satu, yaitu “yang menganggur”.²⁴

Berdasarkan indikasi penerapan asas *lex speciali derogat legi generali* diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa seluruh isi “bagian pertama” Bab X UU Cipta Kerja adalah *lex specialis*, yaitu karena penetapan tentang kekhususan institusi dalam Pasal 164 ayat (2) dalam Bab a quo merupakan standar penyimpangan. Sedangkan menurut Hans Kelsen, norma yang menyimpang adalah norma yang melebihi atau membatasi berlakunya norma lain.²⁵ Adapun bunyi Pasal 164 angka 2 adalah sebagai berikut:

“....(2) Sepanjang diatur dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan/atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi lembaga”.

Dapat disimpulkan bahwa karena statusnya yang *lex speciali*, seluruh isi “bagian pertama” Bab X UU Cipta Kerja dapat

²⁴ Michal Araszkiewicz and Krzysztof Pleszka, *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, ed. Michal Araszkiewicz and Krzysztof Pleszka, vol. 2, *Legisprudence Library* (Cham: Springer International Publishing, 2015), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9>. 149

²⁵ Kelsen, *General Theory of Norms*. 3

mengesampingkan isi Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang berstatus *lex general*, sehingga kehilangan keabsahannya, kecuali penguasaan negara/daerah terhadap kekayaan kelembagaan, karena UU Cipta Kerja tidak memuat standar apapun yang mengatur kembali pengelolaan kekayaan negara/daerah sehingga pengaturan umum tentang kekayaan negara/daerah tetap berlaku.

Ketiga, putusan asas *lex superior* derogat *legi inferiori*. Mengenai penerapan prinsip ini, ada satu prinsip utama yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian konflik norma. Mengutip pendapat dari Jörg Kammerhofer: *"The idea of a lex superior could be called the basis of all attempts at resolving conflict, because it is superiority that 'privileges' one claim over another."*²⁶

Berdasarkan uraian di atas, untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara, pertama-tama perlu diperjelas norma mana yang memiliki prioritas lebih tinggi dan norma mana yang memiliki prioritas lebih rendah. Jika ditinjau dalam kajian legal formil maka peneliti memiliki pendapat bahwa, kedua norma tersebut memiliki status yang sama secara hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang terdapat pada Pasal 7 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berakibat tidak dapat diterapkannya asas *lex superior*. Sementara itu, secara substantif perlu diperhatikan bahwa gagasan hukum atau kebijakan hukum dari penetapan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, sebagaimana ditentukan oleh hakim dalam Putusan No. 25/PUU-VII/ 2009, dimaksudkan agar kerugian, pihak ketiga, tidak serta merta menyita harta milik negara didasari atas Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Negara, serta pemerintah pusat dan daerah wajib membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinilai dengan APBN untuk kekayaan negara dan dengan APBD untuk kekayaan daerah, tanpa Mekanisme Pembayaran melalui aset yang disita.

Dengan demikian secara substansi atau materiil, validitas muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Hal ini disebabkan oleh sifat dan kekuatan

²⁶ Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. 176

hukum putusan mahkamah konstitusi di mana mengenai hal ini, dari Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa: “Karena sifatnya yang final dan mengikat secara langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, sehingga dalam pembuatan undang-undang DPR dan pemerintah benar-benar harus memperhatikan dan mencermati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) yang tengah disusun, oleh karenanya tidak dibenarkan apabila dalam RUU terdapat muatan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi”.²⁷

Adapun di sisi lain, menurut DPD RI sebagaimana dikutip oleh M. Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri:

“MK yang diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan penjaga konstitusi (guardian of constitution), hakikat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (the soul of constitution). Tidak menghormati, mematuhi dan melaksanakan putusan MK yang bersifat erga omnes berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya membentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas self respect atau self obedience”.²⁸

Penutup

Ditemukan indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma. Pertama, sumber aset LPI berdasarkan penjelasan Pasal 160 angka 1 huruf e merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua, tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan. Ketiga, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana ratio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah

²⁷ M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 70

²⁸ Abadi and Hajri. 69

Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009, bukan melalui mekanisme penyitaan aset;

Mengenai penyelesaiannya digunakan asas-asas derogasi atau asas preferensi yang menghasilkan resolusi yang beragam. Pertama, penyelesaian dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Di mana upaya penyelesaian dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah hal yang mustahil karena muatan pasal-pasal dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah norma baru sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik penyusunannya. Kedua, penyelesaian dengan 104 menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. Disimpulkan bahwa karena kedudukannya sebagai *lex specialis* seluruh muatan dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dapat dikatakan mengesampingkan muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang kedudukannya sebagai *lex generali* sehingga kehilangan validitasnya, terkecuali terhadap barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan lembaga, dikarenakan dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak diatur kembali muatan norma mengenai pengaturan barang milik negara/daerah, sehingga pengaturan umum mengenai barang milik negara/daerah tetap berlaku. Ketiga, dari sudut pandang *lex superior derogat legi inferiori*, muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, *Sovereignty Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?*, Jurnal Ekonomika 14 (2011). hlm. 362.
<https://www.neliti.com/publications/23134/souverignty-wealth-funds-swfskapitalisme-baru-oleh-negara>.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Ennys Kurniawati, *Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan* (Universitas Airlangga, 2020),
<https://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847>.
- Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, jurnal Hukum Indonesia, 2021.
<https://core.ac.uk/reader/290097140>.

- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 18
- Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*.
- Kelsen, *General Theory of Norms*.
- Kelsen, Hans. *Pure theory of law*. Univ of California Press, 1967.
- Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden. *American Law: an Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017:
- M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2014).
- Michal Araszkiwicz and Krzysztof Pleszka, *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, ed. Michał Araszkiwicz and Krzysztof Pleszka, vol. 2, *Legisprudence Library* (Cham: Springer International Publishing, 2015), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja: 1414, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>
- Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, and Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022).
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila." *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139-151.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009: 34
- Rionald Silabahan, *Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjalin Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Gedung BPHN.

- Rizal Widiya Priangga and Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>. 124-130
- Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2020), <https://core.ac.uk/reader/290097140>.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Zeineb Ouni, Prosper Bernard, and Michel Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*, *Advances in Economics and Business* 8, no. 6 (November 2020): 362-76, <https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080605>.